

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cimahi merupakan kota di Jawa Barat yang tergolong kecil. Tidak lebih dari 40,2 km², menjadikan Cimahi sebagai kota terkecil di Jawa Barat setelah Cirebon. Walaupun kecil secara wilayah, Kota Cimahi menyimpan banyak permasalahan, diantaranya ialah *stunting*, korupsi, pengangguran dan kemiskinan. Jika ditarik lebih jauh, keempat permasalahan yang ada menyangkut dengan kesejahteraan warganya. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2001, Kota Cimahi resmi bertransformasi menjadi kota pada 21 Juni 2001, setelah selama 25 tahun menyandang status sebagai Kota Administratif sejak tahun 1976, dan sebelumnya menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Bandung. Kota Cimahi terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Cimahi Utara, Cimahi Tengah, dan Cimahi Selatan.

Fungsi kota menurut Imam (dalam Jamaludin, 2015: 54) salah satunya ialah sebagai *Center of trade*, yaitu pusat berlangsungnya proses ekonomi: perdagangan dan niaga. Selain itu, kota juga merupakan titik konsentrasi pelayanan khusus, baik sebagai tempat perdagangan, perindustrian, dan rekreasi. Jalannya roda ekonomi perkotaan didorong oleh dua sektor, yaitu formal dan informal. Keith Hart, Antropolog Inggris menggunakan istilah ini untuk membedakan aktivitas pekerjaan yang rentan dan cenderung tidak *sustain* layaknya sektor formal (Jamaludin, 2015: 267). Sektor formal dicirikan lewat upah yang diberikan oleh perusahaan swasta atau negara dan

mendapatkan proteksi dari pemerintah, contohnya ialah buruh pabrik dan aparatur sipili negara (ASN). Sedangkan sektor informal kebalikan dari sektor formal, contohnya ialah pertanian, penjahit, dan pedagang kaki lima, yang pendapatannya cenderung fluktuatif.

Ketatnya persaingan di kota membuat banyak warganya memenuhi kebutuhan ekonomi lewat sektor informal. Salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL), golongan pekerja sektor informal yang banyak ditemukan di daerah perkotaan, tidak terkecuali di Kota Cimahi. PKL biasanya menempati lokasi non-permanen dan tersebar di banyak trotoar atau ruang terbuka umum perkotaan. PKL adalah pedagang yang memakai bahu jalan atau trotoar sebagai tempat berdagang (Dwiyanti, 2005: 33). Pada awalnya PKL digunakan sebagai sebutan bagi pedagang yang menggunakan gerobak sebagai sarana menjajakan dagangannya. Maka dari itu disebut pedagang kaki lima: dua kaki milik pedagang, tiga sisanya ialah kaki gerobak.

Landasan hukum tentang PKL di Kota Cimahi tertulis dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Perda inilah yang digunakan pemerintah setempat dalam memaksimalkan PKL sebagai salah satu sektor ekonomi informal di Kota Cimahi, sehingga dapat berdampak baik terhadap perekonomian kota dan PKL itu sendiri. Menurut Perda tersebut Alun-Alun merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, yang meliputi kelurahan Cimahi, Setiamanah, dan Karang Mekar. Ketiga kelurahan tersebut termasuk ke dalam kategori wilayah sebagai pusat jasa dan perdagangan skala kota,

perkantoran dan perumahan. Maka dari itu aktivasi sosial dan ekonomi di Alun-Alun sebagai pusat kota perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat.

PKL merupakan respon warga terhadap masalah di Kota Cimahi yang disebutkan di awal: pengangguran dan kemiskinan. Kota sebagai tempat mengadu nasib, menjadi sesak dan tingkat persaingan semakin tinggi. Manusia di perkotaan menjadi serigala bagi manusia yang lainnya, yang saling memangsa. Kondisi ini terjadi tidak dengan sendirinya, melainkan karena adanya ketimpangan antara jumlah penduduk dan lapangan pekerjaan. Selain wilayah terkecil kedua di Jawa Barat, Cimahi memegang titel sebagai kota dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di Jawa Barat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 33.192 orang atau sekitar 10,52 persen warga Cimahi merupakan pengangguran. Dengan itu, PKL hadir sebagai solusi alternatif bagi warga Cimahi maupun pendatang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dasar diri dan keluarga.

PKL merupakan salah satu pekerja sektor informal yang paling penting di perkotaan. Pengertian mengenai PKL pun semakin luas, tidak hanya pedagang yang menempati trotoar atau bahu jalan. PKL kini menggunakan hampir semua ruang publik, seperti area parkir, semua ruang terbuka, taman, persimpangan jalan, dan terminal. Tidak hanya menetap di satu lokasi, PKL juga bergerak keliling dari rumah ke rumah melalui jalan kecil di tengah pemukiman.

Seiring berjalannya waktu, PKL khususnya di Cimahi banyak menimbulkan permasalahan, seperti dalam hal ketertiban, kenyamanan, keamanan dan kebersihan. Tidak sedikit PKL yang menutupi akses pejalan kaki di Alun-Alun Kota Cimahi.

Menyangkut dengan kenyamanan pengunjung, apalagi penyandang disabilitas, keberadaan PKL menyebabkan kesulitan dalam mengakses ruang terbuka kota ini. PKL dalam menjajakan dagangannya seringkali memakan jalan yang seharusnya digunakan oleh pengendara kendaraan bermotor. Tindakan ini membahayakan pengguna jalan sekaligus PKL itu sendiri. Padahal para pedagang sangat bergantung pada dagangannya sebagai sumber utama dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Setelah diberlakukan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang penataan dan pemberdayaan PKL, pedagang menjadi kebingungan sebab lahan berjualan menjadi sangat terbatas dan tidak bebas untuk menentukan tempat yang strategis untuk meningkatkan jumlah pendapatan pedagang. Aturan yang tercantum di dalam perda harus dipatuhi sebab terdapat sanksi yang akan diterima bila dilanggar.

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan PKL dibuat dengan harapan dapat memberikan dorongan untuk membentuk pedagang yang tangguh dan mandiri sehingga dapat terciptanya kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban bagi masyarakat dan pengunjung, termasuk di Alun-Alun Kota Cimahi. Tujuan lainnya ialah untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran dengan membangun potensi wisata baru berbasis perdagangan. Sayangnya, pemberlakuan Perda ini, tingkat kesejahteraan pedagang tidak membaik secara signifikan dan ruang gerak menjadi semakin terbatas dalam usaha menghasilkan pundi-pundi uang.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan revitalisasi atas Alun-Alun Kota Cimahi dengan kucuran dana sebesar satu miliar rupiah. Proses Revitalisasi dilakukan

sejak awal tahun 2023 dan telah diresmikan pada 28 Agustus 2023. Sebelumnya, Alun-Alun Kota Cimahi sempat sepi. Namun, setelah revitalisasi tempat ini kembali ramai oleh warga dan pedagang. Pasca Revitalisasi, Alun-Alun kembali menjadi tempat berjalannya proses sosial, salah satunya ialah perputaran roda ekonomi antara pengunjung dan pedagang. Sayangnya, aspek kesejahteraan PKL kurang diperhatikan dalam proses pembangunan revitalisasi ini dan pengelolaannya, tidak ada penertiban yang menguntungkan dari segi pedagang.

Keterlibatan PKL dalam proses revitalisasi Alun-Alun Kota Cimahi diperlukan jika melihat posisi PKL yang memegang peranan cukup besar dalam sektor informal yang menjadi salah satu solusi atas tingginya tingkat pengangguran di Kota Cimahi. Alun-Alun sebagai ruang publik untuk sarana rekreasi masyarakat secara tidak langsung berperan dalam peningkatan laju roda ekonomi bagi pedagang kaki lima. Melihat kondisi pandemi yang melahap kesejahteraan PKL, dengan adanya revitalisasi ruang publik seperti Alun-Alun seharusnya bisa menjadi stimulus dalam meningkatkan atau setidaknya menstabilkan kesejahteraan pedagang.

Bedasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan mendalami tentang PKL. Pembahasan akan difokuskan pada kesejahteraan sosial dan pembinaan PKL di Alun-Alun Kota Cimahi, dan dampak revitalisasi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas yang kemudian menjadi acuan dalam penelitian ini, maka rumusan permasalahan yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kota Cimahi?
2. Bagaimana pembinaan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kota Cimahi?
3. Bagaimana kesejahteraan sosial Pedagang Kaki Lima pasca revitalisasi Alun-Alun Kota Cimahi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas yang kemudian menjadi acuan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keadaan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui pembinaan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kota Cimahi.
3. Untuk mengetahui kesejahteraan sosial Pedagang Kaki Lima pasca revitalisasi Alun-Alun Kota Cimahi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Maka dari itu manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap disiplin ilmu sosiologi di Indonesia terkhusus dalam kajian sosiologi perkotaan mengenai Pedagang Kaki lima (PKL).
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam pembenahan atas PKL terutama dalam aspek sosiologis dan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bahan komparasi untuk penelitian lanjutan yang mengambil fokus topik sejenis yakni PKL dan revitalisasi Alun-Alun.
- b. Memperoleh informasi atau gambaran sistematis mengenai sinkronitas Peraturan Daerah tentang PKL dengan kondisi yang terjadi di Alun-Alun Kota Cimahi.
- c. Kajian bagi pemangku kebijakan di Kota Cimahi dalam merancang dan melakukan pembenahan atas penertiban dan pemberdayaan PKL.



E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, konsep Talcott Parsons mengenai sistem sosial akan peneliti gunakan dalam penelitian ini. Masyarakat terus berada dalam proses perubahan. Fenomena ini merupakan hal yang wajar sebab adanya perbedaan kepentingan antar manusia. Perubahan yang terjadi baru akan terlihat setelah tatanan sosial di masyarakat mengalami perubahan, dari tatanan lama berubah menjadi tatanan baru. Maka dari itu perubahan tidak selalu berada dalam

proses menuju kemajuan, tapi juga kemunduran. Perubahan terjadi dalam banyak unsur, mulai dari norma sosial, nilai sosial, laku hidup, organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan, kekuasaan, stratifikasi sosial, tanggung jawab, hingga kepemimpinan. Dalam penelitian ini, Revitalisasi Alun-Alun Kota Cimahi merupakan faktor penyebab perubahan sosial, sebab merupakan salah satu bentuk dari perubahan dalam bentuk fisik. Dari perubahan fisik yang terjadi, perubahan akan bersifat berantai dan saling berhubungan antara unsur satu dengan yang lainnya (Abdulsyani, 2002: 48). Maka dari itu, perubahan fisik akan menyebabkan perubahan terhadap aspek non-fisik.

Masalah penelitian yang terjadi terhadap PKL merupakan perubahan yang direncanakan oleh pihak berwenang dan pemangku kebijakan. Perubahan yang seperti ini tergolong ke dalam perubahan yang direncanakan atau dikehendaki yang telah direncanakan lebih dahulu oleh pihak yang menghendaki perubahan di dalam masyarakat. Pihak inilah yang disebut *agent of change*. Perubahan yang terjadi di Alun-Alun Kota Cimahi direncanakan oleh Dinas terkait dalam bentuk revitalisasi. Tidak menutup kemungkinan untuk terjadi perubahan yang tidak direncanakan, dalam hal ini perubahan terhadap PKL.

Menurut golongan struktural-fungsional, masyarakat lewat aktor akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada untuk menciptakan equilibrium, yaitu kondisi keseimbangan di tengah masyarakat. Dalam hal ini, revitalisasi Alun-Alun menyebabkan PKL dan pihak terkait untuk kembali melakukan penyesuaian ulang atas kondisi yang ada, yaitu Alun-Alun pasca revitalisasi. Penyesuaian ulang dilakukan

untuk terus menciptakan kondisi keseimbangan di dalam masyarakat. Sosiologi Amerika Serikat, Talcott Parsons mencanangkan empat imperatif fungsional dari sistem sosial yang dikenal dengan AGIL (*Adaptation, Goal-Attainment, Integration, dan Latency*) (Ritzer & Goodman, 2003: 121). Keempat imperatif ini merupakan komponen dasar yang ada dalam sistem sosial masyarakat.

Perubahan aspek ekonomi akan selalu terkait dengan perubahan perilaku yang berasal dari aspek lainnya seperti politik dan pendidikan (Laver, 1993: 124). Maka dari itu, dalam hal ini PKL memiliki motif ekonomi yang kelak akan mempengaruhi aspek lainnya dalam sistem sosial di Alun-Alun Kota Cimahi, seperti sistem politik, koordinasi antar aktor, dan sistem norma yang berlaku. Hal ini akan mendorong perubahan kesejahteraan yang dialami PKL dalam aspek seperti kondisi usaha, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan rekreasi. Perubahan ini tidak terlepas dalam keempat kerangka imperatif fungsional yang dicanangkan oleh Parsons untuk menganalisa sistem sosial di tengah masyarakat.

Terdapat empat kategori dalam tiap imperatif fungsional yaitu organisme perilaku, sistem kepribadian, sistem sosial, dan sistem kultural. Sistem kultural (*Latency*) merupakan yang terkuat dalam sistem sosial. Sebab, merupakan proses penanaman nilai budaya yang akan terus direproduksi di dalam masyarakat. Selain kuat, sistem kultural bersifat paling abstrak (Ritzer & Goodman, 2003: 130). Sedangkan organisme perilaku (*Adaptation*) merupakan yang terlemah dalam sistem sosial dan yang paling konkrit. Sebab, organisme perilaku berada dalam ranah subjek sehingga dinamika yang terjadi sangat dinamis. Maka dari itu, Alun-Alun Pasca

revitalisasi dapat dikatakan mengalami penyesuaian yang drastis jika dapat menyentuh pada ranah sistem kultural, yaitu nilai dan norma dalam bentuk sosialisasi dalam institusi pendidikan.

Berdasarkan kritik yang ada, teori struktural fungsional parsons tidak hadir untuk menjelaskan proses perubahan sosial itu sendiri. Hanya mampu menjelaskan sistem yang ada di dalam masyarakat (Ritzer & Goodman, 2003: 135). Maka dari itu, penelitian ini hanya akan bertujuan untuk menjabarkan kondisi sistem sosial di Alun-Alun Kota Cimahi pasca revitalisasi lewat kesejahteraan yang dialami oleh PKL dan peranan yang dilakukan oleh dinas terkait dalam menyikapi kondisi yang ada.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran